



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 33 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK)  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang .....

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

2. Surat Edaran .....

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, yang selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 adalah Program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;
5. Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Batang Hari, yang selanjutnya disebut TKAPPK Kabupaten Batang Hari adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari;
6. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

**BAB II  
MAKSUD, PROGRAM, STRATEGI, KOORDINATOR DAN PELAPORAN**

**Pasal 2**

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.

**Pasal 3**

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, dijalankan melalui 6 (enam) strategi, meliputi :

- a. Strategi Pencegahan;
- b. Strategi Penegakan Hukum;
- c. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- d. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- e. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

Koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh TKPPK Kabupaten Batang Hari.

Pasal 6

Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kantor Staf Kepresidenan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian


Pada Tanggal : 10 - 8 - 2015



Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 10 - 8 - 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2015 NOMOR 33**